

**“PEMBERIAN DANA PENSIUN BAGI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UU NO. 12  
TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF ADZ-DZARI’AH”**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Gountur Dimas Firmansyah**

**NIM 19230067**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**“PEMBERIAN DANA PENSIUN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1980  
DALAM PERSPEKTIF ADZ-DZARI’AH”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Gountur Dimas Firmansyah**

**NIM 19230067**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS UU NO. 12 TAHUN 1980 BAB VI PENSIUN  
BERDASARKAN PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH  
(STUDI NORMATIF TUNJANGAN PENSIUN LEMBAGA TINGGI  
DAN TERTINGGI NEGARA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Agustus 2023

Penulis,



Gountur Dimas Firmansyah

NIM 19230067

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gountur Dimas Firmansyah  
NIM : 19230067 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS UU NO. 12 TAHUN 1980 BAB VI PENSIUN  
BERDASARKAN PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH  
(STUDI NORMATIF TUNJANGAN PENSIUN LEMBAGA TINGGI  
DAN TERTINGGI NEGARA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Agustus 2023


Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum.,

NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, MH.

NIP. 19881130201802011159

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Gountur Dimas Firmansyah, NIM : 19230067, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**“PEMBERIAN DANA PENSIUN BAGI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1980 DALAM  
PERSPEKTIF ADZ-DZARI’AH”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2023.

Dengan Penguji

1. NUR JANANNI S.HI., MH  
NIP. 198110082015032002
2. MAHBUB AINUR ROFIQ, MH  
NIP. 19881130201802011159
3. MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002



Malang 03 September 2023

Dekan,



Prof. Dr. SUDIRMAN, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011903

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan.”*

(Sutan Syahrir)

*“Who controls the past controls the future. Who controls the present controls  
the past.”*

(George Orwell, 1984)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, ungkapan puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, terutama dalam proses menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberian Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah" ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu kewajiban dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Herry, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji Skripsi, yakni Bapak Dr. Musleh Herry, SH., M.Hum., selaku Penguji Utama. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku Ketua. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, MH selaku Sekretaris.
5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, MH., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan *staff* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua penulis, Bapak Abu Hasan dan Ibu Yusnita Damayanti, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa menguragi rasa hormat dan terima kasih karena tidak bisa disebutkan satu persatu.



Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Di
ب	B	ط	Th

ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlomah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (î) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (û) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta'marbutha (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbuthah tersebut berada di akhir alimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *Mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut misalnya في رحمةالله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Definisi Konseptual .....	16
G. Penelitian Terdahulu .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II.....</b>	<b>33</b>
1. Teori Saddudz Dzari'ah menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' .....	33
2. Teori Politik Hukum Perundang-undangan .....	43
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Yuridis Pasal 12 dan 13 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198050	
B. Analisis Yuridis Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Dalam Bab VI Pensiun Berdasarkan Perspektif Adz-Dzari'ah.....	67
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Gountur Dimas Firmansyah, 19230067, 2023. **Pemberian Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, MH.

---

**Kata kunci** : Politik Hukum, Dana Pensiun, *Adz-Dzariah*

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara merupakan produk hukum pada zaman orde baru yang masih diberlakukan hingga saat ini. Undang-Undang tersebut membahas tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Salah satu bab di dalam Undang-Undang tersebut membahas terkait mekanisme pemberian dana pensiun untuk Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara. Namun, isi dari bab tersebut dinilai tidak cukup adil dibandingkan undang-undang dana pensiun yang ditujukan untuk peserta pensiun secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dana pensiun Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 khususnya Bab VI Pensiun dan menganalisis ketentuan dana pensiun Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan perspektif *Adz-Dzariah*.

Penelitian ini tergolong penelitian normatif atau yuridis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber referensi yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian Pemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif *Adz-Dzari'ah* ada dua, yaitu yang pertama tentang Pasal 12 dan 13 dalam Undang-Undang tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan khusus bagi Tinggi Negara tanpa melihat pada aspek kepentingan umum lainnya. Kedua, ketentuan yang ditemukan dalam metode *Sadd Adz-Dzari'ah* mendatangkan kerugian terhadap keuangan negara yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di setiap bulannya.

## ABSTRACT

Gountur Dimas Firmansyah, 19230067, 2023. **Juridical Analysis of Law Number 12 Year 1980 Chapter VI “Pensiun” Based on Adz-Dzari'ah Perspective** Thesis, Department of Constitutional Law. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Mahbub Ainur Rofiq, MH.

**Keywords:** *Political Law, Pension Fund, Adz-Dzariah*

---

*Law Number 12 year 1980 is a legal product of the New Order era which is still inforced untill now. The law discusses the Financial/Administrative Rights of the Leaders and Members of the Highest/High State Institutions. One of the chapters in the Act discusses the mechanism for granting pension funds to High and Highest State Institutions. However, the contents of this chapter are considered unfair compared to the pension fund law which is intended for pension participants in general.*

*This study aims to analyze the provisions of pension funds for State Higher and Highest Institutions in terms of Law Number 12 year 1980, especially Chapter VI Pensions and analyze the provisions for pension funds for State Higher and Highest Institutions based on the Adz-Dzariah perspective.*

*This research is classified as normative or juridical literature research by using a statutory approach and a concept approach. Data collection is carried out by conducting a literature study from reference sources that support research.*

*The results of the Juridical Analysis of Law no. 12 year 1980 Chapter VI Pension Based on the Adz-Dzari'ah Perspective, there are two, Articles 12 and 13 in the Law are only intended for special interests for the High and Highest State Institutions without looking at other aspects of public interest. Second, the provisions found in the Sadd Adz-Dzari'ah method bring losses to state finances, namely the “Anggaran Pendapatan Belanja Negara” every month.*



## ملخص البحث

كوتور ديماس فيرمنشاه، ١٩٢٣٠٠٦٧، ٢٠٢٣. التحليل القانون رقم ١٢ سنة ١٩٨٠ الباب ٤ صندوق معاش المتقاعدين بناء على منظور الذريعة البحث الجامعي، قسم المعاملات الجنائية بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الأستاذ محبوب عين الراقيق، ماجستير الحكم.

الكلمات المفتوحة: سبسة القانون، صندوق معاش المتقاعدين، الذريعة

القانون رقم ١٢ سنة ١٩٨٠ هو نتاج قانوني لعصر النظام الجديد والذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. يناقش القانون الحقوق المالية / الإدارية لقادة وأعضاء مؤسسات الدولة العليا / العليا. ويناقش أحد أبواب القانون آلية منح صناديق معاش المتقاعدين لمؤسسات الدولة العليا والعليا. ومع ذلك ، تعتبر محتويات هذا الفصل غير عادلة مقارنة بقانون صندوق معاش المتقاعدين المخصص للمشاركين في المعاشات التقاعدية بشكل عام.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أحكام صناديق معاش المتقاعدين للمؤسسات الحكومية العليا والعليا من حيث القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠، وخاصة معاشات الفصل السادس ، وتحليل أحكام صناديق معاش المتقاعدين لمؤسسات الدولة العليا والعليا بناء على منظور الذريعة.

يصنف هذا البحث على أنه بحث أدبي معياري أو قانوني باستخدام منهج تشريعي ومنهج مفاهيمي، ويتم جمع البيانات عن طريق إجراء دراسة أدبية من مصادر مرجعية تدعم البحث.

نتائج التحليل القانوني للقانون رقم ١٢ سنة ١٩٨٠ الفصل السادس المعاشات التقاعدية بناءً على منظور الذريعة، هناك نوعان، وهما الأول فيما يتعلق بالفصل السادس في القانون الذي يهدف فقط إلى المصالح الخاصة لمؤسسات الدولة العليا والعليا دون النظر إلى جوانب أخرى من اهتمام عام. ثانياً، تتسبب المخصصات الموجودة في طريقة الذريعة في خسائر مالية للدولة ، وتحديدًا ميزانية الإيرادات والنفقات الحكومية شهرياً.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Pensiun merupakan hak wajib diberikan kepada setiap warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945, tetapi pada pelaksanaannya hanya diberikan kepada Pegawai Negeri dan sebagian Pejabat Negara. Pengaturan hak pensiun merupakan ruang lingkup dalam Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut dikarenakan hak pensiun termasuk dalam hak yang dijamin oleh hak ekonomi sosial dan budaya (hak eksosbud).

Hak pensiun telah dicantumkan secara internasional dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Setiap individu berhak atas pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Pasal ini menegaskan bahwa hak-hak sosial ekonomi dan budaya, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, perlindungan terhadap pengangguran, dan hak atas istirahat dan rekreasi, adalah hak yang sama pentingnya dengan hak-hak politik dan kebebasan dasar yang diakui oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)”.

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau disebut *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dalam pasal 9 pula membahas tentang hak masing-masing individu untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk bekerja

yang sama dan seimbang dalam kondisi sama, bebas dari diskriminasi. KIHESB juga membahas hak masing-masing individu untuk memperoleh perlindungan terhadap pemutusan pekerjaan yang tidak adil.

Pada masa reformasi ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang sudah usang (lama), akan tetapi peraturan tersebut masih diberlakukan sampai sekarang ini. Salah satu contoh dampak pada masa pemerintahan Orde Baru adalah peraturan perundang-undangan yang masih dipergunakan hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dan didalam peraturan tersebut mengatur tentang pemberian dana pensiun.

Beberapa tahun setelahnya, dibentuklah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992. Lahirnya Undang-Undang tentang dana pensiun ini merupakan suatu tonggak yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional terutama dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dana pensiun ini bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati pada masa pensiun nantinya.

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah nampaknya mulai menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan untuk

masa tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlu adanya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan berfokus pada hal tersebut, dan dapat menunjang upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pada masa tua nanti. Dan lembaga tersebut dinamakan Dana Pensiun. Lembaga Dana Pensiun ini nantinya yang mengatur tentang mekanisme Pemberian dana pensiun.

Pemberian dana pensiun ialah sebuah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut melalui sistem pendanaan (*funded system*) dalam mana baik pemberi kerja maupun karyawan mengiur ke dalam suatu lembaga yang disebut dana pensiun. Akan tetapi, pemberian pengaturan Dana Pensiun pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 berbeda dengan pengaturan pensiun pejabat lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1980. Program dana pensiun yang didapat tidak seperti program pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang ada di Indonesia. Program dana pensiun Pejabat Tinggi Negara tidak dikenakan pemotongan gaji setiap bulannya, berbeda dengan program pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di Indonesia. Jangka waktu jabatan yang diperoleh dengan proses politik hanya berlangsung beberapa tahun saja (1 sampai 2 periode) tidak seperti Pegawai Negeri yang bekerja sampai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dinyatakan pensiun.

Pensiun yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil berasal subsidi pemerintah yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan berasal dari iuran pegawai negeri sipil itu sendiri demi kesejahteraannya. Sedangkan Pensiun yang didapatkan oleh pejabat tinggi negara dengan jabatan yang diperoleh dengan proses politik hampir sama dengan pegawai negeri, akan tetapi yang membedakan hanyalah tidak diketahui berapa persentase besaran potongan gaji pokok untuk iuran pensiunnya seperti halnya yang diberlakukan kepada pegawai negeri.

Peraturan tentang pemberian dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara sudah dirasa tidak layak diberlakukan dan harus direvisi, karena dalam hal ini pejabat yang mendapatkan pensiun adalah pejabat yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, sedangkan jabatan pejabat tinggi negara yang jabatannya bukan diperoleh dengan proses politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999<sup>1</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011<sup>2</sup>, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pejabat tinggi negara yang memperoleh jabatannya dengan proses politik adalah pejabat tinggi negara yang ditentukan atau disebutkan kewenangannya didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari permasalahan yang sering terjadi seperti yang telah dipaparkan diatas, seharusnya pensiun tidak diberikan kepada para pejabat tinggi negara yang jabatannya adalah jabatan yang diperoleh dengan proses politik dan apalagi pejabat tinggi negara tersebut melakukan perbuatan yang dianggap

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pertama Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepaga waian

<sup>2</sup> Lembaran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya

tidak baik. Hal ini dapat dibuktikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 yang nampaknya semakin menguatkan terkait pemberian dana pensiun bagi Pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, bahkan bagi mereka yang telah divonis bersalah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI yang mengatur tentang Pensiun bagi Pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan bagi para pimpinan Pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara setelah memasuki masa pensiun. Namun, dengan berjalannya waktu dan perubahan kondisi, sistem pensiun bagi Pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat menjadi perhatian dan kritik dari masyarakat.

Kritik yang diterima terkait dengan sistem pensiun bagi Pimpinan dan anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat antara lain karena jumlah dana pensiun yang diterima oleh Pimpinan dan anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sangat tinggi, dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat dan peserta pensiun pada umumnya.

Selain itu, sistem pensiun bagi Pimpinan dan anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat juga dianggap tidak adil. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut menganggap Pimpinan dan Anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat lebih memiliki hak dan perlindungan dibandingkan

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013

dengan masyarakat lain.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa peraturan yang digunakan dalam undang-undang pemberian dana pensiun tersebut masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah lama dan peraturan tersebut juga dirasa sudah banyak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dianggap perlu adanya suatu penghapusan atau perubahan substansi dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1980 khususnya pada Bab VI Pensiun.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih baik dan transparan mengenai sistem pensiun, khususnya bagi Pimpinan dan anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang bidangnya dalam pembentukan undang-undang. Regulasi ini harus memperhitungkan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh masyarakat, serta memberikan perlindungan yang sesuai bagi anggota legislatif tanpa membebani masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti terkait Undang-Undang No 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Akan tetapi, peneliti tidak akan membahas isi dari keseluruhan dalam undang-undang tersebut. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada isi dari Bab VI Pensiun dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1980 yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Kemudian hasil penelitian tersebut dianalisa menggunakan

perspektif *adz-dzari'ah*.

Hasil pembahasan terhadap Undang-Undang ini dapat berdampak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana pensiun bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara lainnya yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, sehingga tidak lagi ada pengaturan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara/pejabat negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana politik hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 dan 13 mengenai hak Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperoleh Tunjangan Pensiun?
2. Bagaimana kebijakan pemberian tunjangan pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 dan 13 menurut perspektif *Adz-Dzari'ah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui politik hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 dan 13 mengenai hak Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperoleh Tunjangan Pensiun.
2. Menganalisis kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980



Tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif *Adz-Dzari'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait Pengaturan Tunjangan Pensiun bagi warga negara.
- b. Memberikan ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum terkait “Tunjangan Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara”.
- c. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait Pengaturan Tunjangan Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif *Adz-Dzari'ah*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar

sarjana hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi bagi Pemerintah bahwa Pengaturan pemberian tunjangan pensiun bagi Lembaga Tinggi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat perlu adanya sebuah urgensi pembaharuan undang undang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah sebagaimana Rancangan Undang-Undang (RUU) Dana Pensiun mendatang yang akan diperbaharui.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya.

Penelitian ini tergolong yuridis normatif dikarenakan menganalisis dan memahami aspek hukum suatu masalah atau isu yang sedang diteliti berkaitan dengan “Pemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam

---

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

Perspektif Adz-Dzari'ah”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah” ini menggunakan pendekatan : Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

*Conceptual approach* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Dalam Penelitian yang berjudul “Pemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 dalam Perspektif Adz-Dzari'ah” ini, dilakukan sebuah Pendekatan Konsep yakni menganalisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi undang-undang tersebut.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara.<sup>6</sup>
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/duda Pegawai.<sup>7</sup>
- 4) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Tidak Merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat .<sup>8</sup>
- 5) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung.<sup>9</sup>
- 6) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dan Mahkamah Agung.<sup>10</sup>
- 7) Keputusan Presiden No. 68/2001 Perubahan Atas Keppres

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Lembaran Negara No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara

<sup>7</sup> Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/duda Pegawai

<sup>8</sup> Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Tidak Merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

<sup>9</sup> Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung

<sup>10</sup> Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dan Mahkamah Agung

Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.<sup>11</sup>

- 8) Peraturan Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016<sup>12</sup>
- 9) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia<sup>13</sup>
- 10) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.<sup>14</sup>
- 11) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya.<sup>15</sup>
- 12) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE-07-MEN/1990<sup>16</sup>
- 13) Surat Edaran Setjen DPR RI. No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010<sup>17</sup>
- 14) Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

---

<sup>11</sup> Keputusan Presiden No. 68/2001 Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu

<sup>12</sup> Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016

<sup>13</sup> Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya

<sup>16</sup> Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah

<sup>17</sup> Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang gaji pokok dan tunjangan anggota DPR RI

Agung<sup>18</sup>

15) Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.<sup>19</sup>

16) Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan<sup>20</sup>

17) Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>21</sup>

18) Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>22</sup>

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder berupa :

1) Berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>23</sup>

3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>18</sup> Lembaran Negara No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>19</sup> Lembaran Negara No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

<sup>20</sup> Lembaran Negara No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>21</sup> Lembaran Negara No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>22</sup> Lembaran Negara No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.181

- 4) Makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang erat mengenai bahan hukum primer.
  - c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:
    - 1) Kamus Hukum
    - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum oleh karenanya memiliki tugas untuk memsistematisasi hukum positif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*)”.<sup>24</sup> Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>25</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan yakni *content analysis*. *Content Analysis* merupakan suatu pendekatan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki,(2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 23

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

yang digunakan untuk menganalisis isi teks atau dokumen hukum secara sistematis dan terstruktur. *Content analysis* memungkinkan para peneliti hukum untuk mengidentifikasi pola, tema, atau tren yang muncul dari teks hukum, keputusan pengadilan, perundang-undangan, atau dokumen-dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini membantu mendapatkan wawasan mendalam tentang prinsip hukum, perkembangan hukum, dan interpretasi dari kasus-kasus hukum.<sup>26</sup>

Liamputtong, menguraikan bahwa analisis konten itu adalah percampuran dari metode kuantitatif dan kualitatif, campuran antara pendekatan positivisme dan pendekatan interpretatif. Analisis konten dimulai dengan penggunaan data kualitatif yang berupa text, membuat dugaan sesuai dengan analisis pemikiran peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat interpretasi hasil dalam bentuk penjabaran atau deskripsi.<sup>27</sup>

Terdapat syarat yang dapat menggunakan analisis isi, diantaranya adalah:

- a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/*manuscript*).
- b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang

---

<sup>26</sup> Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage Publications.

<sup>27</sup> Liamputtong, P. (2013). *Qualitative research methods*. 4th ed. Oxford University Press. ISBN-10:0195518551



menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.

- c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik

## **F. Definisi Konseptual**

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah undang-undang yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
3. Tunjangan Pensiun adalah sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yan meningkat dan berkelanjutan, serta memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Lembaran Negara No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

## **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk penelitian terdahulu ini sangat berguna bagi penulis untuk mengambil atau menjelaskan lebih lanjut dari sebelumnya yang diteliti.

Penelitian yang dapat saya gunakan untuk pedoman saya adalah :

1. Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik oleh Dwicahya Nugraha (2014)

Dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Penelitian ini dikaji melalui Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Kemudian Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang “Produk hukum yang dibuat pada Orde Baru sangat tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat dan negara. Meskipun pada masa itu sangat dikenal dengan Demokrasi Pancasila, produk hukum yang dibuat sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga Undang-Undang Dasar hanya dijadikan sebagai simbol saja. Pada saat reformasi sekarang ini, produk hukum yang dibuat pada masa orde baru tidak sesuai dengan saat ini

yang menjunjung tinggi terciptanya suatu hukum.”<sup>29</sup>

2. Pengaruh Putusan MKRI No. 41/PUU-IX/2013 Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi oleh Dri Utari C.R (2014)

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan presiden dalam membentuk keputusan presiden tentang pemberian hak pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat tindak pidana korupsi.

Kemudian Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan pengaruh pada pemberian hak pensiun bagi sebagian Pejabat Negara yang masuk kategori Lembaga Negara. Tindak pidana korupsi yang termasuk kategori *extra ordinary crime* dan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memberikan tanggungjawab moral kepada Presiden dalam pembentukan Keppres sebagai upaya preventif dan represif.”<sup>30</sup>

3. Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero)

---

<sup>29</sup> Dwi Cahya, N. (2014) “Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik” (Repository, Universitas Brawijaya, 2014), [https://core.ac.uk/display/294926057?utm\\_source=pdf&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=pdf-decoration-v1](https://core.ac.uk/display/294926057?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1)

<sup>30</sup> Dri Utari, C.R. (2014) “Pengaruh Putusan MKRI NO. 41/PUU-IX/2013 Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi” (Repository, Universitas Negeri Medsan, 2014), <https://doi.org/10.24114/hpu.v5i2.10428>

Dalam Pelayanan Dana Pensiun Pada Pesertanya oleh Inhoc Signo Vincen, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Jemi Sondakh (2022)

Dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini yaitu pendekatan statuta yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Pesertanya.

Kemudian Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa “Tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Berangkat dari bentuk Pertanggungjawaban tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari Tata Kelola Dana Pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip-prinsip tata kelola dana pension, adalah: Transparansi (*Transparency*); Akuntabilitas (*Accountability*); Responsibilitas (*Responsibility*); Independensi (*Independency*); Independensi (*Independency*); Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Inhoc Signo Vincen, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Jemi Sondakh (2022) “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) Dalam Pelayanan Dana Pensiun Pada Pesertanya” (Repository, Universitas Sam Ratulangi, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42541>

#### 4. Analisis Sistem Pembayaran Dana Pensiun pada PT Taspen (PERSERO) KC Bone oleh Sulistiawati (2021)

Dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian survey. Penelitian ini pada dasarnya guna untuk menganalisa mengenai penerapan sistem pembayaran dana pensiun, serta pendekatan penelitian ini juga bertujuan untuk mengarahkan penelitian lebih mendalam terhadap sistem pembayaran dana pensiun yang diimplementasikan di PT. Taspen (Persero) KC Bone, sehingga dapat menghasilkan informasi yang terorganisir mengenai sistem pembayaran pensiun.<sup>32</sup> Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kemudian Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa “Sistem pembayaran dana pensiun, PT. Taspen (Persero) KC Bone menerapkan sistem pembayaran yang efektif dan efisien dimana peserta dapat melakukan permohonan pembayaran pensiun melalui dua cara yakni secara manual dengan datang ke PT. Taspen (Persero) KC Bone dengan membawa persyaratan dan dapat dilakukan dengan adanya Layanan Klaim Otomatis (LKO). Faktor pendukung dalam pembayaran pensiun adalah menerapkan digitalisasi pembayaran, penyediaan sarana dan prasarana. Adapun faktor penghambat adalah penyesuaian

---

<sup>32</sup> Sulistiawati (2021) “Analisis Sistem Pembayaran Dana Pensiun pada PT Taspen (PERSERO) KC Bone” (Repository : Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2021)  
<http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/594/>

teknologi oleh peserta dan kurangnya kesadaran peserta terhadap informasi yang diberikan”.

5. Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi (*Pension Fund Management Policy in Corporate Sector*) oleh Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya, dan Achmad Wirabrat (2015)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah studi literatur, FGD, dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara di lapangan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Yogyakarta. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara dan diskusi dengan berbagai narasumber. Data sekunder berasal dari studi literatur dari berbagai sumber.<sup>33</sup>

Kemudian hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa “Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan dan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Berdasarkan studi kasus pada perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta di DIY dan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa keberadaan Dana Pensiun di

---

<sup>33</sup>Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya, dan Achmad Wirabrat (2015) “Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi (*Pension Fund Management Policy in Corporate Sector*)” (Repository : DPR RI, 2015) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/157/101>

daerah memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu pelaksanaan program Dana Pensiun merupakan bagian dari Program Pensiun. Umumnya perusahaan lebih mengutamakan melaksanakan Program Pensiun sebagaimana yang diatur dalam UU Jamsostek dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Dwi Cahya, Nugroho (2014), Berjudul “ <i>Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik</i> ”.	<p>1. Bagaimana pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik?</p> <p>2. Apa urgensi penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses</p>	<p>Produk hukum yang dibuat pada Orde Baru sangat tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat dan negara. Meskipun pada masa itu sangat dikenal dengan Demokrasi Pancasila, produk hukum yang dibuat sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar pancasila dan UUD, sehingga UUD hanya dijadikan sebagai simbol saja. Pada saat reformasi sekarang ini, produk hukum yang dibuat pada masa orde baru tidak sesuai dengan</p>	<p>Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>).</p>	<p>Penelitian ini selain mengkaji melalui Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Konsep (<i>Conceptual Approach</i>), juga menggunakan <i>Analytical approach</i> atau Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Serta Penelitian ini juga menggunakan metode <i>Adz-Dzari'ah</i></p>



		<p>politik?</p> <p>3. Apa konsep yang sesuai dalam rangka pemberian dana bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik?</p>	<p>saat ini yang menjunjung tinggi terciptanya suatu hukum.</p>		
2.	<p>Dri Utari C.R. (2014) dengan judul <i>“Pengaruh Putusan MKRI NO. 41/PUU-IX/2013 Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan</i></p>	<p>1. Bagaimana mekanisme pemberian hak pensiun bagi pegawai negeri dan Pejabat Negara?</p> <p>2. Apa akibat hukum dari Putusan</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan pengaruh pada pemberian hak pensiun bagi sebagian Pejabat Negara yang masuk kategori Lembaga Negara. Tindak pidana korupsi yang</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan presiden dalam membentuk keputusan presiden tentang</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus mengenai dasar hukum dari dana pensiun kepada anggota lembaga tertinggi negara khususnya anggota DPR.</p>

	<p><i>Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi”.</i></p>	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013?</p> <p>3. Apakah Batasan Pemberian Hak Pensiun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjadikan <i>Extra Ordinary Crime</i>?</p>	<p>termasuk kategori <i>extra ordinary crime</i> dan dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memberikan tanggungjawab moral kepada Presiden dalam pembentukan Keppres sebagai upaya preventif dan represif.</p>	<p>pemberian hak pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat tindak pidana korupsi.</p>	
3.	<p>Inhoc Signo Vincen, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Jemi Sondakh. (2022) dengan judul “<i>Analisis Yuridis</i></p>	<p>1. Bagaimana Standar Layanan Taspen sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial pada Aparatur</p>	<p>Tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Berangkat dari</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) Dalam Pelayanan Dana Pensiun</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus mengenai dasar hukum dari dana pensiun kepada anggota lembaga tertinggi negara khususnya anggota DPR.</p>

<p><i>Terhadap Pertanggungja waban PT Taspen (Persero) Dalam Pelayanan Dana Pensiun Pada Pesertanya”.</i></p>	<p>Sipil Negara (ASN)?</p> <p>2. Bagaimana Pertanggung jawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN)?</p>	<p>bentuk Pertanggung Jawab tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan Pertanggung jawaban PT Taspen (Persero) dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari Tata Kelola Dana Pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip-prinsip tata kelola dana pension, adalah: Transparansi (<i>Transparency</i>); Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); Responsibilitas (<i>Responsibility</i>); Independensi (<i>Independency</i>);</p>	<p>Pada Pesertanya.</p>	
---	---	---	-------------------------	--

			Independensi ( <i>Independency</i> ); Kesetaraan dan Kewajaran ( <i>Fairness</i> ).		
4.	Sulistiawati (2021) dengan judul “ <i>Analisis Sistem Pembayaran Dana Pensiun pada PT Taspen (PERSERO) KC Bone</i> ”.	1. Bagaimana sistem pembayaran dana pensiun pada program manfaat pensiun di PT. TASPEN (Persero) KC Bone? 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat sistem	Sistem pembayaran dana pensiun, PT. Taspen (Persero) KC Bone menerapkan sistem pembayaran yang efektif dan efisien dimana peserta dapat melakukan permohonan pembayaran pensiun melalui dua cara yakni secara manual dengan datang ke PT. Taspen (Persero) KC Bone dengan membawa persyaratan dan dapat dilakukan dengan adanya	Penelitian ini berfokus untuk meneliti mengenai sistem pembayaran dana pensiun pada program manfaat pensiun di PT. TASPEN (Persero) KC Bone, serta faktor pendukung dan penghambat sistem pembayaran pada dana	Selain berfokus mengenai dasar hukum dana pensiun lembaga tertinggi negara, penelitian ini juga membahas tentang sistem pembayaran dana pensiun pada program manfaat pensiun di PT. TASPEN melalui kajian normatif.

		pembayaran pensiun?	Layanan Klaim Otomatis (LKO). Faktor pendukung dalam pembayaran pensiun adalah menerapkan digitalisasi pembayaran, penyediaan sarana dan prasarana. Adapun faktor penghambat adalah penyesuaian teknologi oleh peserta dan kurangnya kesadaran peserta terhadap informasi yang diberikan	pensiun tersebut.	
5.	Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya, dan Achmad Wirabrat (2015) dengan	1. Bagaimana gambaran umum perkembangan pengelolaan Dana Pensiun, termasuk permasalahan	Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan dan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun	Penelitian ini berfokus mengenai Pengelolaan dana pensiun pada sektor korporasi.	Penelitian ini lebih berfokus mengenai Pengelolaan dana pensiun kepada anggota lembaga tertinggi negara khususnya anggota DPR.

<p>judul  “Kebijakan  Pengelolaan  Dana Pensiun  Sektor  Korporasi  <i>(Pension Fund  Management  Policy in  Corporate  Sector)</i>”.</p>	<p>nnya?  2. Bagaimana  perkembangan  an  pengelolaan  Dana  Pensiun di  daerah,  termasuk  permasalahan  nnya?  3. Bagaimanakah  kebijakan  untuk  mendorong  kinerja  pengelolaan  Dana  Pensiun  lebih baik  ke  depannya,  termasuk  adanya  jaminan  sosial?</p>	<p>terdapat program  pensiun lain.  Berdasarkan studi  kasus pada  perusahaan  BUMN, BUMD,  dan swasta di DIY  dan Provinsi  Kalimantan Timur  menunjukkan  bahwa keberadaan  Dana Pensiun di  daerah memiliki  karakteristik yang  berbeda, yaitu  pelaksanaan  program Dana  Pensiun merupakan  bagian dari  Program Pensiun.  Umumnya  perusahaan lebih  mengutamakan  melaksanakan  Program Pensiun  sebagaimana yang  diatur dalam UU  Jamsostek dan UU  No. 13 Tahun 2003  tentang</p>		
---	---	--	--	--

			Ketenagakerjaan.		
--	--	--	------------------	--	--

Beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih berfokus menciptakan atau memperbaharui suatu produk hukum yang sesuai dengan masalah “Urgensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam BAB VI mengenai hak Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara dalam memperoleh Tunjangan Pensiun” yang telah berjalan cukup lama dari era Orde Baru hingga saat ini.

Serta penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum islam yakni *Adz-Dzari’ah*. Sehingga pada hasilnya nanti penelitian ini ditujukan untuk memberi masukan terhadap pemerintah terkait RUU Dana Pensiun yang akan dirancangan.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan cara yang seksama dengan sistematika penulisan yang tepat. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN :** Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA :** Merupakan tinjauan pustaka berisi landasan teori di dalam penelitian. Dalam bab ini membahas serta menjawab sesuai dengan rumusan masalah menggunakan perspektif *adz-dzariah*, dan Teori Politik Hukum Perundang-undangan.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Merupakan hasil dari menganalisa, mengkaji dan mengolah hasil data penelitian. Pembahasan menguraikan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah terkait :

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 1980 dalam Bab VI Pensiun mengenai hak bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara dalam memperoleh Tunjangan Pensiun?
2. Bagaimana kebijakan pemberian tunjangan pensiun bagi bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara dalam



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam Bab VI Pensiun menurut perspektif *Adz-Dzari'ah* ?

**BAB IV PENUTUP :** Merupakan kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dijelaskan kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian saran yang berisi tentang bagaimana penyelesaian permasalahan penelitian ini serta saran untuk penelitian setelahnya yang membahas penelitian yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Teori Saddudz Dzari'ah menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi'

##### a. Pengertian *Adz-Dzari'ah*

Kata sadd *adz-dzari'ah* (الذريعة سد) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari (دَأَّ سَدَّ يَسُدُّ س). Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menyumbat lubang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda-Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.<sup>34</sup>

Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذريعة) adalah *adz-dzara'i* (الذرائع). Oleh karena itu dalam beberapa kitab ushul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya *al-Qarafi* istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*. *Saddu Dzara'i* berasal dari kata *sadd* dan *dzara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat,

---

<sup>34</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis" Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib*, no. 2 (2017): 293

sedangkan *dzara'i* artinya jalan ke suatu jalan.<sup>35</sup> *Adz-Dzari'ah* adalah salah satu cabang-cabang ilmu yang biasa digunakan para ulama untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum sebagai media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan.<sup>36</sup>

Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian dzari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga dzari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.<sup>37</sup> Sedangkan Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *Saddudz Dzari'ah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan.<sup>38</sup>

Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur:

- a) Kerusakan (*mafsadah*), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan.
- b) Kebaikan (*maslahah*), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan

---

<sup>35</sup> Dr. H. Mif Rohim, MA, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahna'f dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*, (LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang), halaman 94.

<sup>36</sup> Syekh Abdullah al-Jadi', *Taisiri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi'*, [Beirut, Dârul Minhâj], juz II, halaman 58

<sup>37</sup> Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqi'in*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)

<sup>38</sup> Syekh Abdullah al-Jadi', *Taisiri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi'*, [Beirut, Dârul Minhâj], juz II, halaman 58

ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.

#### Dasar Hukum Al-Syadz al-Dzaria

##### a) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ  
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampauai batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.”<sup>39</sup>*

(QS. Al-An'am : 108)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa mencaci maki Tuhan atau sesembahan agama lain adalah adz-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu

---

<sup>39</sup> QS. Al-An'am : 108

mencaci maki Tuhan. Secara naluri manusiawi dan sebagai wujud pembelaan terhadap Tuhannya yang dicaci kemungkinan akan membalas mencaci kembali Tuhan orang yang mencaci. Oleh karena itu sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*).

b) Sunnah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ

شْتَمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ

أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut".<sup>40</sup>*

Hadits ini menerangkan bahwa larangan saling mencaci terhadap orang tua karena hal itu termasuk dosa besar. Dalam hadits ini juga adanya kekhawatiran jika seseorang mencaci

<sup>40</sup> HR. Bukhari no. 5973 dan Muslim no. 90

orang tua orang lain maka orang yang dicaci akan membalas mencaci maki orang tua orang yang mencaci. Dengan demikian tindakan tidak mencaci orang tua merupakan tindakan pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*).

c) Kaidah Fikih

Diantara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah :

المَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جُبِّ الْمَصَالِحِ

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalahah).*

Kaidah ini merupakan kaidah pokok yang bisa mencakup kaidah-kaidah cabang di bawahnya. Dari sini *sadd adz-dzari'ah* juga dapat disandarkan kepadanya. Kaidah ini terkandung didalamnya *sadd adz-dzari'ah* atau dalam istilah lain unsur mafsadah yang harus dihindari.

*Saddudz dzariah* memiliki peran yang sangat penting dalam bidang politik. Prinsip ini membantu mencegah terjadinya kerusakan sosial, menjaga kestabilan politik, dan melindungi hak-hak individu. Dalam Islam, politik memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memperoleh kekuasaan. Politik yang berlandaskan *saddudz dzariah* bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat.

**d) Macam-macam *Adz-Dzari'ah***

*Adz-dzari'ah* dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

- a. Dengan melihat kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:<sup>41</sup>
  - 1) Suatu perbuatan yang pada hakikatnya pasti akan membawa dan bisa menimbulkan kerusakan atau mafsadah.
  - 2) Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan mustahab, akan tetapi secara sengaja dapat dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang mana berakibat merusak atau *mafsadah*.
  - 3) Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan namun tidak disengaja dapat menimbulkan suatu hal keburukan atau *mafsadah*, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau *masalahah* yang diraih.
  - 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau

---

<sup>41</sup> Hifdhotul Muna waroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad*, no. 1(2017): 70

mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.

b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam, yaitu:<sup>42</sup>

1) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang berarti, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.

2) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan maksud *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

3) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

4) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Yang dimaksud bahwa seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

c. Apabila melihat dari segi aspek kesepakatan ulama yaitu al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzariah* dengan

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 428.



dua macam, yakni:

- 1) Suatu yang sudah disepakati dimana tidak dilarang meskipun dapat menjadi sarana maupun jalan terjadinya sesuatu perbuatan yang diharamkan.
- 2) Sesuatu yang sudah disepakati untuk dilarang, seperti halnya menghina berhala terhadap orang yang menduga maupun mengetahui keras bahwasannya menyembah berhala akan dapat dimungkinkan membalas untuk menghina Allah juga.

e) Menentukan *Adz-Dzariah*

Untuk mengukur dan menetapkan hukm terhadap sarana dalam hal melihat masalah atau mafsadah, sehingga perlu diperhatikan sebagai berikut:

1) Tujuan

Suatu tujuan apabila menimbulkan kerusakan maka sarannya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajib, maka sarannya harus dilaksanakan.

2) Motif atau niat

Jika niat mencapai halal maka sarana mengikuti halal namun jika motif mencapai haram, maka sarana akan menjadi haram.

3) Akibat perbuatan yang ditimbulkan

Jika suatu perbuatan menuju kepada masalah sesuai ketentuan hukum *syar'i*, maka sarananya boleh dilakukan. Namun apabila perbuatan berakibat merusak, meskipun mengarah kebaikan maka hukum tersebut tidak diperbolehkan

Penerapan *Saddudz Dzariah* dalam Bidang Politik antara lain :

a) Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

*Saddudz dzariah* memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam politik. Prinsip ini mendorong para pemimpin politik untuk bertanggung jawab secara etis dan bertindak dalam kepentingan publik. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas dan ditegakkan dengan baik, korupsi dapat dicegah, dan integritas dalam kepemimpinan politik dapat dipertahankan.

b) Melindungi Hak-Hak Individu dan Minoritas

*Saddudz dzariah* juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dan minoritas dalam politik. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, tanpa memandang suku, agama, atau asal usul mereka. Hal ini mencakup hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan

hukum, dan hak-hak lainnya. Dengan menghormati *saddudz dzariah*, sebuah negara dapat membangun landasan yang adil dan inklusif bagi semua warga negaranya.

c) Mendorong Partisipasi Publik

*Saddudz dzariah* juga mendorong partisipasi publik dalam politik. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem politik yang berlandaskan *saddudz dzariah*, pendapat dan aspirasi rakyat dihargai, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapai keputusan yang adil dan memperkuat legitimasi pemerintah.

d) Menjaga Kestabilan Sosial

Prinsip *saddudz dzariah* juga berperan penting dalam menjaga kestabilan sosial. Dalam politik, konflik dan ketegangan sosial dapat mengancam stabilitas negara. Dengan mengedepankan *saddudz dzariah*, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan dan mencegah konflik. Misalnya, dengan menerapkan kebijakan yang adil dan menangani masalah-masalah sosial secara efektif, negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil bagi masyarakat.

## 2. Teori Politik Hukum Perundang-undangan

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul “*Soal Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia*”. Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “*Politik Hukum Indonesia*”.<sup>43</sup>

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).<sup>44</sup> Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.<sup>45</sup> M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi:

- a) Pertama; pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan

---

<sup>43</sup> Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 2

<sup>44</sup> HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2

<sup>45</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 9

pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

- b) Kedua; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>46</sup>

Politik bertujuan menggalang kekuatan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan hukum adalah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban masyarakat yang harus dipatuhi. Oleh karenanya hukum itu akan menjadi alat yang siap untuk dimanipulasikan, siap untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan memenangkan kepatuhan warga negara.<sup>47</sup> Demikian pula dengan politik dimana, politik mempunyai kedudukan yang lebih rendah atau menjadi objek ketika didahului dengan kata hukum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimana pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, sistem politik yang bagaimana yang dapat

---

<sup>46</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, Surabaya, September 1985

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak hukum Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Cet. Pertama, 112

melahirkan produk hukum.<sup>48</sup>

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”

Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>49</sup> Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Press, 2009), 9

<sup>49</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

<sup>50</sup> Padmo Wahjono, “*Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*”, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>51</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>52</sup>

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk

---

<sup>51</sup> Teuku Mohammad Radhie, "*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hal.352-353

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>53</sup>

Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk encapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>54</sup> Politik hukum memiliki tujuan diantaranya adalah :

- a) Menurut kebanyakan pemikir, tujuan utama politik hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain dari pada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu terwujud dalam suatu negara dimana hak-hak manusia dihormati, dan untung-untung dan beban-beban dibagi secara pantas, terutama berhubungan dengan harta. Keadilan ini yang sekarang biasanya ditunjuk dengan istilah keadilan sosial (*iustitia socialis*), dulu disebut keadilan distributif (*iustitia dsitributiva*).

---

<sup>53</sup> Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20

<sup>54</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Op.Cit, hlm. 58



- b) Politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan para hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya orang tidak ragu terhadap hukum yang berlaku itu sebab undang-undang jelas dan praktek hukum jelas.
- c) Politik hukum bertujuan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkrit. Kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam pemerintah memilih salah satu nilai hidup sebagai tujuan khusus politiknya dan membentuk undang-undang guna mendukungnya dan mengembangkannya. Diantara tujuan khusus politik suatu pemerintah dapat disebut: perkembangan manusia sebagai pribadi, perkembangan negara dan perkembangan kebudayaan.<sup>55</sup>

Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya

---

<sup>55</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hlm.118-119

komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.<sup>56</sup> Kekuasaan yang baik menurut Satjipto Raharjo:<sup>57</sup>

- a) Kekuasaan yang berwatak mengabdikan kepada kepentingan umum
- b) Kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah
- c) Kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik

Untuk mengetahui apakah hukum itu berfungsi didalam masyarakat maka yang harus diketahui adalah apakah hukum itu benar-benar berlaku dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat, terdapat beberapa anggapan, yaitu:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya<sup>58</sup> atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b) Hukum itu berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 84

<sup>57</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 2010, hlm. 158

<sup>58</sup> Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1961

<sup>59</sup> J.J.H Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bandung, 1996

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Yuridis Pasal 12 dan 13 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980**

Dalam masyarakat modern, kesejahteraan finansial di masa pensiun menjadi salah satu tujuan utama setiap individu. Dana pensiun merupakan instrumen keuangan yang berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mark J. Warshawsky dan Joshua S. Wiener dalam bukunya "*Social Security and the Stock Market : How the Pursuit of Market Magic Shapes the System*" (2007), Dana pensiun merupakan tabungan yang dikumpulkan oleh individu selama masa kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa pensiun. Dana tersebut dapat bersumber dari kontribusi karyawan, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian investasi atas dana tersebut. Warshawsky dan Wiener menekankan pentingnya dana pensiun sebagai jaminan pendapatan masa tua.<sup>60</sup>

Menurut Olivia S. Mitchell dan Edwin C. Husted dalam jurnal "*Understanding the Impact of Employer-Provided Pensions on Retirement Savings*" (1990), dana pensiun merupakan bentuk tabungan yang disediakan oleh pemberi kerja untuk memberikan perlindungan keuangan pada

---

<sup>60</sup> Warshawsky, M. J., & Wiener, J. S. (2007). *Social Security and the Stock Market: How the Pursuit of Market Magic Shapes the System*. Pension Research Council  
<https://econpapers.repec.org/bookchap/upjubooks/sssm.htm>

karyawan di masa pensiun. Dana pensiun ini bisa berbentuk pensiun yang ditentukan manfaatnya (*defined benefit*) atau pensiun yang ditentukan kontribusinya (*defined contribution*). Mitchell dan Husted menyoroti pentingnya peran pemberi kerja dalam menyediakan jaminan keuangan bagi karyawan di masa pensiun.<sup>61</sup>

Hal tersebut telah dijelaskan pada bagian pembukaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa :

“ ...

- c. bahwa Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas;
- e. bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu Undang-undang;”<sup>62</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini dapat menjadi landasan hukum yang penting dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan kerangka regulasi untuk mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana pensiun sebagai upaya melindungi masa depan finansial para pekerja di masa pensiun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

---

<sup>61</sup> Mitchell, O. S., & Husted, E. C. (1990). *Understanding the Impact of Employer-Provided Pensions on Retirement Savings*. *Industrial Relations*, 29(2), 278-291.

<sup>62</sup> Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1992, bagian Pembukaan

berlaku bagi seluruh peserta pensiun di Indonesia. Peserta pensiun dapat mencakup karyawan perusahaan swasta, karyawan negeri, pekerja informal, pegawai pemerintah, dan pekerja sektor lainnya yang terdaftar dalam program pensiun yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Pada tahun sebelumnya, telah dibentuk dan disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Dana Pensiun menjadi landasan hukum yang mengatur sistem pensiun di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip kesamaan dalam hal hak dan kewajiban peserta pensiun, termasuk hak atas tunjangan pensiun yang layak. Namun, terdapat celah dalam undang-undang ini yang memungkinkan perbedaan perlakuan dalam alokasi dana pensiun antara anggota lembaga tinggi negara dengan Peserta Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.

Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.<sup>63</sup>

### **1. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis yang dimaksud merupakan keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap

---

<sup>63</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell and Ruseell, New York. 1973, p. 29

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Landasan yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 dan Pasal 23 yang berbunyi :

*“BAB VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
Pasal 19*

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.*
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*

*BAB VIII  
HAL KEUANGAN  
Pasal 23*

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.*
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.*
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.*
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”<sup>64</sup>*

## **2. Landasan Filosofis**

Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita

---

<sup>64</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia 1945 Bab VII Pasal 19 dan BAB VIII Pasal 23

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.<sup>65</sup>

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia.

Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tercantum dalam Undang-Undang tersebut pada bagian pembukaan, yakni :

- “Menimbang : a. bahwa pada dewasa ini, Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;*
- b. bahwa Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu diatur*

---

<sup>65</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.12-19

*dengan Undang-Undang;”*

Mengingat bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, akan tetapi masih belum ada pembaharuan hukum hingga sekarang.

### **3. Landasan Sosiologis**

Dasar berlaku secara sosiologis artinya mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Contohnya dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan dan buruh, dan sebagainya.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 pada Bab VI Pensiun tidak memiliki landasan sosiologis secara jelas bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun tersebut dibuat dengan tujuan meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.<sup>66</sup> Sehingga hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan APBN

---

<sup>66</sup> Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1980 Pada Bagian Penjelasan



terus-menerus dalam berbulan-bulan.

Pada Rabu 24 Agustus 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI, menyebutkan bahwa belanja dana pensiun sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dalam kesempatan berbeda, Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan tahun ini APBN dialokasikan sebesar Rp 136,4 triliun untuk membayar uang pensiun PNS. Kondisi ini, kata Sri Mulyani, dinilai membebani APBN dalam jangka panjang.<sup>67</sup>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Keuangan, mencatat bahwa kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah mencapai Rp2.929 triliun (Rp2.929.941.090.584.520). Angka tersebut terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar Rp935,6 triliun (Rp935.672.699.638.784), dan kewajiban terhadap pegawai pemerintah daerah sebesar Rp1.994,2 triliun (Rp1.994.268.390.945.730).

Sedangkan menurut Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana pensiunan membebani negara (APBN) hingga Rp2.800 Triliun, dapat menurunkan produktivitas kerja. Anis Byarwati melanjutkan bahwa pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> “Sri Mulyani menyebutkan dana pensiun membebani APBN” diakses 10 Juni 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1628153/sri-mulyani-sebut-dana-pensiun-pns-membebani-apbn-siapa-saja-asn-yang-mendapatkan-dana-pensiun>

<sup>68</sup> “Dana Pensiun DPR”, diakses 10 Juni 2023,

Dalam konteks keuangan publik, dana pensiun merupakan elemen penting yang mempengaruhi stabilitas keuangan individu di masa pensiun.<sup>69</sup> Namun, terdapat ketimpangan perbandingan yang signifikan antara dana pensiun anggota lembaga tinggi negara dengan Peserta Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.

Berikut merupakan poin-poin penting dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 khususnya Bab VI Pensiun, yang akan dianalisis menggunakan Teori Politik Hukum Perundang-undangan.

### **1. Masa Jabatan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menetapkan Dana Pensiun bagi Pegawai Negeri dapat diperoleh saat peserta pensiun sudah memenuhi syarat yakni, mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa :

#### *“Pasal 9*

##### *Hak atas pensiun pegawai.*

*(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri.*

*a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.”<sup>70</sup>*

---

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40430/t/Pernyataan+Dana+Pensiun+Jad+Beban+Negara+da+pat+Turunkan+Produktivitas+PNS+dan+TNI-Polri>

<sup>69</sup> Büttler, M., & Teppa, F. (2007). *The choice between an annuity and a lump sum: Results from Swiss pension funds*. *Journal of Public Economics*, 91(10), 1944-1966.

<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.09.003>

<sup>70</sup> Lembaran Negara No 11 Tahun 1969 Pasa19

Sedangkan teruntuk Periode masa jabatan Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, yakni berbunyi :

*“BAB VI  
PENSIUN  
Pasal 12*

- (1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.*
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.*

*Pasal 13*

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.*
- (2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*
- (3) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*

*Pasal 15*

*Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan dihitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.”<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 15

Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 12 tersebut secara tertulis menetapkan bahwa Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi, terkhususnya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat diperbolehkan menikmati dana pensiun ketika masa jabatannya telah selesai.

Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara tersebut diantaranya telah dijelaskan dalam Undang-Undang no 12 Tahun 1980 Bab I Pasal 1, yang berbunyi :

*“BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1*

*Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :*

- a. Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;*
- c. Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- d. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah :*
  - 1. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;*
  - 2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;*
  - 3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;*
  - 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;*
- e. Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;”<sup>72</sup>*

---

<sup>72</sup> Lembaran Negara No 12 Tahun 1980

Periode masa jabatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara ialah 5 (lima) tahun atau satu periode masa jabatan. Hal ini telah tertuang dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014, yakni:

*“Bagian Keempat  
Keanggotaan  
Pasal 76*

...

- (4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

*Paragraf 1  
Pimpinan  
Pasal 84*

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.”<sup>73</sup>

Periode masa jabatan Lembaga Tinggi Negara khususnya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang No 12 Tahun 1980 pasal 13. Namun mengacu pada peraturan lainnya, Pimpinan dan anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau satu periode masa jabatan, dan berhak menikmati dana pensiun setelah selesai berakhir masa jabatannya.

Dalam periode keanggotaan DPR 2014-2019, telah terpilih 560

---

<sup>73</sup> Lembaran Negara No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(lima ratus enam puluh) wakil rakyat yang duduk di DPR RI.<sup>74</sup> Mengingat bahwa peningkatan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat pesat yakni sebanyak kurang lebih 500 anggota setiap periodenya, dan periode masa jabatannya yakni 1 periode (5 Tahun Masa Jabatan). Dapat disimpulkan bahwa setiap pergantian periode, Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mendanai Dana Pensiun Lembaga Tinggi Negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat akan semakin bertambah dan meningkat.

## 2. Ketentuan Usia Pensiun Minimum

Ketentuan terkait usia minimum pensiun bagi Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1980 Pasal 13, yang berbunyi :

### *“Pasal 13*

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.*
- (2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*
- (3) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas*

---

<sup>74</sup> “Jumlah Anggota – DPR” diakses 8 September 2023 <https://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan>

*berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.”<sup>75</sup>*

Dalam peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak secara tegas menetapkan usia pensiun minimum dan maksimum. Sementara itu, banyak anggota di Dewan Perwakilan Rakyat yang masih muda akan menerima dana pensiun setelah masa jabatannya berakhir.

Hal ini disampaikan oleh Bramantyo dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Peran Pemuda di Kancah Politik Nasional” Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/10/2021). “Tercatat, pada periode 2019-2024 banyak sekali anak muda berusia dua puluhan tahun yang menjadi Anggota DPR.”<sup>76</sup>

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menetapkan usia pensiun telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. Hal ini telah dituangkan dalam undang-undang No 11 Tahun 1969, Pasal 9 yang mengatakan bahwa :

*“Pasal 9.*

*Hak atas pensiun pegawai.*

*(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri.*

---

<sup>75</sup> Lembaran Negara No.12 Tahun 1980 Pasal 13

<sup>76</sup> “Anggota DPR usia-usia muda” diakses 10 Juni 2023

<https://www.dpr.go.id/berita/detai/id/35501/t/Anggota+DPR+Berusia+Muda+Representasi+Generasi+Milenial>

- a. *Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.*
  - b. *Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau*
  - c. *mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rokhani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.*
- (2) *Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.*
- (3) *Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.”<sup>77</sup>*

Pengaturan tentang usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>77</sup> Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 19



11 Tahun 1969 memberikan kepastian dan keadilan bagi peserta pensiun, serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan tertentu. Hal ini menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan dan jaminan keuangan bagi pekerja di masa pensiun.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk encapai tujuan negara yang dicita-citakan. Analisa terkait beberapa pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun tidak selaras Tujuan dari Teori Politik Hukum yang diantaranya adalah :<sup>78</sup>

**a) Menjamin keadilan dalam masyarakat**

Menjamin keadilan dalam masyarakat merupakan tujuan utama teori politik hukum. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain dari pada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut

Dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun, khususnya dalam hal yang mengatur terkait :

- 1) Periode masa jabatan untuk memperoleh Dana Pensiun

---

<sup>78</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hlm.118-119

- 2) Tidak adanya ketentuan usia minimum peserta pensiun untuk memperoleh Dana Pensiun

Poin-poin tersebut mencerminkan bahwa Bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, hanya ditujukan untuk kepentingan khusus saja. Yang dimana seharusnya pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya.

**b) Menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum**

Politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan para hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya orang tidak ragu terhadap hukum yang berlaku itu sebab undang-undang jelas dan praktek hukum jelas.

Pada Bab VI Pensiun, Undang-Undang No 12 Tahun 1980 ditujukan untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, dan harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang

cukup.<sup>79</sup> Akan tetapi tujuan tersebut tidak memiliki korelasi dengan dibentuknya Bab VI terkait dana pensiun bagi Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara. Sangatlah tidak adil jika Bab VI dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1980 tersebut ditujukan untuk menciptakan ketenteraman hidup bagi Pimpinan serta Anggota Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara, dengan memperoleh dana pensiun sebagaimana menjabat dengan masa jabatan 1 periode atau 5 tahun masa kerja, serta tanpa persyaratan usia minimum untuk memperoleh dana pensiun.

**c) Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkrit.**

Kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam pemerintah memilih salah satu nilai hidup sebagai tujuan khusus politiknya dan membentuk undang-undang guna mendukungnya dan mengembangkannya.

Terlihat bahwa Bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, hanya ditujukan untuk kepentingan khusus bagi Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara tanpa melihat pada aspek kepentingan umum seperti penyerapan dana pensiun diserap langsung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap bulannya. APBN tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk

---

<sup>79</sup> Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1980 bagian Penjelasan Umum

kepentingan umum lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 telah lama dibentuk sejak jaman orde baru, serta undang-undang tersebut masih belum ada pembaharuan hingga sekarang. Mengingat dalam Teori Politik Hukum Perundang-undangan, Bab VI dalam Undang-Undang tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan khusus bagi Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara tanpa melihat pada aspek kepentingan umum lainnya. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa Bab VI Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut perlu diperbaharui.

#### **B. Analisis Yuridis Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Dalam Bab VI Pensiun Berdasarkan Perspektif Adz-Dzari'ah**

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar pensiun semakin berat. Dalam kondisi target penerimaan pajak sulit tercapai maka salah satu alternatif untuk menjaga agar APBN tetap *sustainable* adalah dengan melakukan efisiensi disisi belanja. Salah satu kewajiban pemerintah yang cukup besar dan berpotensi memberatkan APBN di masa mendatang adalah kewajiban untuk membayar pensiun pegawai.

Hal inilah memiliki potensi timbulnya kerugian keuangan negara akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan untuk dana pensiun semakin menumpuk setiap bulannya. Sehingga penulis perlu melakukan pembahasan secara mendalam mengenai kesesuaian

Undang-Undang tersebut dengan perspektif metode *Adz-Dzaria'h*. Terciptanya kebaikan (*maslahah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) ialah menjadi tujuan syara' sebagai metode penetapan hukum islam.

Pengertian *Adz-Dzaria'h* merupakan sesuatu yang menjadi sebagai perantara dalam menghantarkan kepada suatu yang lainnya.<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaily menerangkan bahwa konsep *Adz-Dzaria'h* terdapat dua bentuk yaitu *Saad Adz-Dzaria'h* (menutup wasilah/perantara yang menghantarkan kepada mafsadah) dan *Fath Adz-Dzaria'h*<sup>81</sup> (membuka *wasilah*/perantara yang menghantarkan kepada *maslahah*). *Saad Adz-Dzaria'h* ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana sebelumnya mengandung kemaslahatan, namun akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan.<sup>82</sup>

Apabila suatu perbuatan yang dilakukan lalu diprediksi kuat akan mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut perlu dilakukan sebuah upaya preventif atau pencegahan. *Fath Adz-Dzaria'h* ialah upaya memberikan legalitas secara *syar'i* terhadap perbuatan yang dapat menjadi perantara terwujudnya kemaslahatan.<sup>83</sup>

Sehingga suatu perbuatan yang diprediksi kuat akan mendatangkan kebaikan (*maslahah*), maka perbuatan tersebut boleh bahkan wajib untuk dilakukan. Maka ditinjau dari akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan atau aturan boleh dilakukan atau diberlakukan ketika mendatangkan manfaat,

---

<sup>80</sup> Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, Ahkam al-Quran, Juz 2, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah:,2003),hlm.265

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jilid 2, Suriah: Darul Fikr, 1986

<sup>82</sup> Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila. 2019), 84.

<sup>83</sup> Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 297.

dan sebaliknya saat perbuatan atau aturan tersebut mendatangkan kerugian (*mudlarat*), sudah semestinya harus ditinggalkan.

Dalam mengaplikasikan suatu metode perlu mengetahui konsep *Adz-Dzaria'h* yang bekedudukan sebagai *wasilah* untuk memberikan penyampaian baik yang halal maupun haram. *Wasilah* apabila dalam menyampaikan berwujud haram maka hukumnya menjadi haram, *wasilah* menyampaikan berwujud halal maka hukumnya halal dan *wasilah* menyampaikan kepada suatu yang wajib maka hukum akan mengikuti menjadi wajib.<sup>84</sup>

Adapun penulis mencoba melakukan kontekstualisasi metode *maqashid asy-syariah* dalam hukum *add dzaria'h* terhadap realitas ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun. Bahwa adanya beberapa ketentuan khusus terkait Masa Jabatan, Ketentuan Usia Pensiun Minimum<sup>85</sup> yang memiliki perbedaan signifikan dengan peraturan dana pensiun lainnya cenderung berakibat adanya praktik yang tidak adil.

Ketentuan tersebut juga diperburuk dengan adanya pasal mengenai perbedaan Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun untuk Lembaga Tinggi dan Lembaga Tertinggi Negara yang secara khusus teralokasikan langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>86</sup>. Sehingga ketentuan Dana Pensiun tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan

---

<sup>84</sup> Muaidi, "*Saddu Al-Dzaria 'ah dalam Hukum Islam*," Tafaqquh, no. 2 (2016): 36

<sup>85</sup> Lembaran Negara No 12 Tahun 1980 Pasa112, 13

<sup>86</sup> Lembaran Negara No 12 Tahun 1980 Pasa126

cenderung merugikan salah satu pihak yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun tersebut dapat menjadi media atau sarana (*Adz-Dzaria'h*) yang mengakibatkan kerugian (*mudlarat*), sehingga ketentuan itu harus dilakukan pembenahan atau bahkan dihapus sebagai upaya preventif, dan upaya inilah dalam kajian ushul fikih disebut *Saad-Adz-Dzaria'h*.

Sesungguhnya metode *adz-Dzaria'h* ini digunakan menilai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab VI sebagai media (*wasilah*), apakah menjadi jalan menuju *mafsadah* atautkah *masalahah*? Oleh karenanya instrumen peraturan tersebut apabila berakibat dalam *mafsadah* maka harus dicegah, dan upaya pencegahan itu masuk dalam kategori *Saad Adz-Dzariáh* dan apabila berakibat *masalahah* maka masuk dalam kategori *Fath Adz-Dzaria'h*.

Adanya peraturan mengenai dana pensiun sesungguhnya merupakan bentuk merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan, karena dengan adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas.<sup>87</sup>

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika peraturan mengenai dana pensiun tersebut ditujukan secara khusus, dan memiliki beberapa

---

<sup>87</sup> Lembaran Negara No 11 Tahun 1992 Bagian Pembukaan


ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan dana pensiun pada umumnya. Diantaranya peraturan mengenai Masa Jabatan, Ketentuan Usia Pensiun Minimum.

Hal tersebut secara jelas menimbulkan dampak negatif bagi peserta pensiunan pada umumnya. Selain itu tidak ada mekanisme persyaratan ketentuan usia pensiun minimum bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara untuk bisa menerima dana pensiun. Ketentuan dana pensiun bagi Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara tidak berasaskan keadilan karena memiliki ketentuan yang berbeda dengan peserta pensiun pada umumnya yang diperbolehkan menerima dana pensiunan saat berusia minimal 50 tahun.<sup>88</sup> akan tetapi banyak Anggota Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergolong masih muda dibawah usia 30 tahun telah memperoleh dana pensiunan semasa hidupnya.

---

<sup>88</sup> Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1969, Pasal 9





Keberadaan Dana Pensiun untuk Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat semestinya menimbulkan kemaslahatan yakni merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah, akan tetapi dapat mengakibatkan

pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut termasuk *Adz-Dzari'ah* yang mengarah kepada kerugian bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Metode *Saad Adz-Dzari'ah* memiliki orientasi menciptakan kemaslahatan dan melepas adanya kerusakan.<sup>89</sup> Dalam penerapannya harus menfokuskan terhadap sarana atau wasilah (*adz-dzariah*) untuk melihat motif, tujuan maupun akibat yang nantinya menentukan apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jika dikaitkan dengan Dana Pensiun bagi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yakni untuk penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah. Namun tujuan tersebut memberi efek negatif dengan adanya pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga memunculkan polemik baru.

Dapat disimpulkan dalam *Sadd Adz-Dzari'ah*, peraturan mengenai dana pensiunan bagi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat lebih cenderung menimbulkan jauh dari keadilan dan cenderung memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Penulis, beberapa pasal dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 perlu untuk dihapus, atau perlu adanya perubahan ketentuan dengan memperhatikan asas keadilan serta kebijakan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah* menurut al-Qarafi yang merupakan upaya penutupan menuju kerusakan atau mafsadah.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma,,rifah, t.t), hlm. 42

<sup>90</sup> Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzariah Dalam Muamalah Islam," *Ekonomi dan Bisnis*, no.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1980 Bab VI Pensiun dalam kacamata konsep *Sadd Adz-Dzariah* harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan terminologi *Sadd Adz-Dzari'ah* dari ulama salaf seperti disebutkan *as-Syaukani*, bahwa *Adz-Dzari'ah* ialah perkara yang aslinya boleh dilakukan namun penghantar kepada perbuatan yang termasuk dilarang (*al-manzhur*).<sup>91</sup> Hal ini selaras dengan salah satu kaidah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*)”<sup>92</sup>

Dengan ini penulis mengharapkan adanya pembenahan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 Bab VI Pensiun, karena sebagai ketentuan yang ditemukan dalam metode *Sadd Adz-Dzari'ah* mendatangkan kerugian terhadap keuangan negara yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di setiap bulannya. Sehingga adanya metode ini adalah sebagai preventif dalam pencegahan segala potensi kerusakan atau kerugian kepada keuangan negara.

---

1 (2019) : 20

<sup>91</sup> Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, 402

<sup>92</sup> Imam Tajuddin AbdulWahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki , Al Asybah Wanadha'ir, (Beirut, Lubnan:DarKitab 'Ilmiyah, 1991) Jilid 1, 105

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Dalam Bab VI Pensiun

Terdapat beberapa pasal yang bermasalah dalam Bab VI Pensiun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, seperti :

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, mengatakan bahwa Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, khususnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memperoleh dana pensiun setelah selesai dari masa jabatannya yang hanya dalam kurun waktu 1 periode atau 5 tahun.
- b. Dalam Pasal 13, Tidak ada ketentuan usia minimum untuk memperoleh dana pensiun. Sehingga banyak anggota yang berusia muda dibawah 30 tahun di Lembaga Tinggi Negara khususnya anggota DPR telah berhak memperoleh dana pensiun semasa hidupnya.

Mengingat dalam Teori Politik Hukum Perundang-undangan, Pasal 12 dan 13 dalam Undang-Undang tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan khusus bagi Lembaga Tinggi Negara tanpa melihat pada aspek kepentingan umum lainnya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Pasal 12 dan 13 dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut tidaklah efektif dilaksanakan di masa ini, dan perlu adanya sebuah pembaharuan.

## 2. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Dalam Bab VI Pensiun Berdasarkan Perspektif Adz-Dzari'ah

Bab VI Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan khusus tanpa melihat pada aspek kepentingan umum lainnya. Beberapa pasal yang bermasalah dan perlu diperbaharui diantaranya ialah Pasal 12, Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut merupakan instrumen sebagai sarana/*wasilah*, yang ditujukan untuk Meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi. Bedasarkan istilah secara umum bahwa sarana/*wasilah* menjadi haram ketika berpotensi berakibat merusak (*mafsadah*). Bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut berdampak pada kerusakan khususnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara atas diserapnya dana tersebut setiap bulannya untuk dana pensiun Lembaga Tinggi Negara yang hanya menjabat selama 1 periode. Sehingga peraturan tersebut harus dilakukan perubahan untuk menjaga kondisi keuangan negara di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Bedasarkan kesimpulan di atas maka timbul saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut :

1. Bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut semestinya tidak hanya memandang dari aspek kepentingan khusus saja, akan tetapi harus menilai dari aspek kepentingan umum lainnya.
2. Bab VI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 khususnya dalam Pasal 12 dan 13 tersebut sesuai dengan konsep Sadd Adz-Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Semestinya harus dilakukan perubahan terhadap isi pasal dari Bab VI tersebut mengenai ketentuan mekanisme dalam memperoleh dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara.

## Daftar Pustaka

- Asep Ahmad Saefuloh, Achmad Sani Alhusain, Sahat Aditua F. Silalahi, T. Ade Surya, dan Achmad Wirabrat (2015) “*Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi (Pension Fund Management Policy in Corporate Sector)*” Repository : DPR RI <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/157/101>
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, (1996), *A’lam al-Muqi’in*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Baroroh N, (2017) “*Metamorfosis” Illat Hukum ”Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah ”* Repository : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1426/1233>
- Bird, R. And F. Vaillancourt (EDS.) (1998) *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, Cambridge
- “BPJS Ketenagakerjaan”, diakses 10 Juni 2023 <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>
- Bütler, M., & Teppa, F. (2007). *The choice between an annuity and a lump sum: Results from Swiss pension funds*. *Journal of Public Economics* <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.09.003>
- “Dana Pensiun DPR”, diakses 10 Juni 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40430/t/Pernyataan+Dana+P>

[ensiun+Jadi+Beban+Negara+dapat+Turunkan+Produktivitas+PNS  
+dan+TNI-Polri](#)

“Dana Pensiun - KBBI”, diakses 10 Juni 2023, <https://kbbi.lektur.id/dana-pensiun>

“Dana Pensiun Pemberi Kerja”, diakses 10 Juni 2023  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/113>

“Dana Pensiun Lembaga Keuangan”, diakses 10 Juni 2023  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/112>

Dr. H. Mif Rohim, MA, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*, LPPM UNHASY Tebuireng Jombang

Dri Utari, C.R. (2014) “*Pengaruh Putusan MKRI NO. 41/PUU-IX/2013 Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Keputusan Presiden Tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi*” (Repository, Universitas Negeri Medsan, 2014),  
<https://doi.org/10.24114/hpu.v5i2.10428>

Dwi Cahya, N. (2014) “*Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik*” <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111850/>

Hakim Garuda Nusantara, (1985), *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, Surabaya



Hyronimus Rhiti (2011) “*Filsafat Hukum*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqi'in*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

I Gede Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, 2022

[www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/](http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/)

Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki, (1991) *Al Asybah Wan-nadha'ir*, Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah

Inhoc Signo Vincen, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Jemi Sondakh (2022) “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) Dalam Pelayanan Dana Pensiun Pada Pesertanya*” (Repository, Universitas Sam Ratulangi, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42541>

J.J.H Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, (1996), “*Refleksi tentang Hukum*”, Bandung : Citra Aditya

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim (2018) “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, Jakarta : Kencana

Khozim, (2019), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media

- Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel
- Mahfud MD, (2001), *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II, Jakarta: LP3ES
- Marzuki, (2006), *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006, hal. 2
- Mohammad Radhie, (1973), “*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II
- Mitchell, O. S., & Husted, E. C. (1990). *Understanding the Impact of Employer-Provided Pensions on Retirement Savings*. Industrial Relations
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill
- Mustofa, Sh., Suryandari, Titik Mulyati (2009). “*Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA*”, Jakarta: PT. Grahadi.
- Muaidi, M. (2017). “*Saddu Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam*”, TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3044>

Noor Harisudin, (2019) “*Pengantar Ilmu Fiqh*”, Surabaya : Pena Salsabila

“Otoritas Jasa Keuangan”, diakses 10 Juni 2023

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Dana-Pensiun.aspx>

Peter Mahmud Marzuki (2005) “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta.

“PT TASPEN”, diakses 10 Juni 2023

[https://www.taspen.co.id/beranda#about\\_us](https://www.taspen.co.id/beranda#about_us)

<https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>

Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rahardjo, (2009), *Membangun dan Merombak hukum Hukum Indonesia*

*Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (Yogyakarta: Genta Publishing,

2009), Cet. Pertama, 112

Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage Publications.

Soedarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian*

*Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru

“Sri Mulyani menyebutkan dana pensiun membebani APBN” diakses 10

Juni 2023, [https://bisnis.tempo.co/read/1628153/sri-mulyani-sebut-](https://bisnis.tempo.co/read/1628153/sri-mulyani-sebut-dana-pensiun-pns-membebani-apbn-siapa-saja-asn-yang-mendapatkan-dana-pensiun)

[dana-pensiun-pns-membebani-apbn-siapa-saja-asn-yang-](https://bisnis.tempo.co/read/1628153/sri-mulyani-sebut-dana-pensiun-pns-membebani-apbn-siapa-saja-asn-yang-mendapatkan-dana-pensiun)

[mendapatkan-dana-pensiun](https://bisnis.tempo.co/read/1628153/sri-mulyani-sebut-dana-pensiun-pns-membebani-apbn-siapa-saja-asn-yang-mendapatkan-dana-pensiun)

Syarifuddin, (2009), *Ushul Fiqh*, Badan Perpustakaan Prov. Kaltim :

Kencana

Syekh Abdullah al-Jadi', "*Taisîri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi*", Beirut,  
Dârul Minhâj.

Sulistiawati (2021) "*Analisis Sistem Pembayaran Dana Pensiun pada PT  
Taspen (PERSERO) KC Bone*" (Repository : Institut Agama Islam  
(IAI) Muhammadiyah Sinjai)  
<http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/594/>

Takhim, M. (2019). Saddu al- Dzariah dalam Muamalah Islam. Jurnal  
Ekonomi Dan Bisnis, 14 (No.1).  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264/3075>

"Tunjangan - KBBI", diakses 10 Juni 2023 <https://kbbi.web.id/tunjang>

Wahjono, (1986), *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum Cet : 2*,  
Jakarta: Ghalia Indonesia

Wahjono, (1991), "*Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-  
undangan*", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April

Warshawsky, M. J., & Wiener, J. S. (2007). *Social Security and the Stock  
Market: How the Pursuit of Market Magic Shapes the System*.  
Pension Research Council  
<https://econpapers.repec.org/bookchap/upjubooks/sssm.html>

Winardi dan Sirajuddin, (2019), *Politik Hukum*, Setara Press : Malang

## **Peraturan**

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Wakil  
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Tidak Merangkap  
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi  
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan  
Pertimbangan Agung

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Bagi  
Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dan  
Mahkamah Agung

Keputusan Presiden No. 68/2001 Perubahan Atas Keppres Nomor 168  
Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara  
Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016

Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis  
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pokok  
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya.

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi  
Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi  
Negara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan  
Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 Tentang  
Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah

Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 Tentang  
gaji pokok dan tunjangan anggota DPR RI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan  
Pensiun Janda/Duda Pegawai

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 Tentang Hak  
Keuangan/administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi  
negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa  
Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pertama  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok  
Kepegawaian